

**PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG SELATAN**

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR: 48/HK.03.1-
Kpt/3674/KPU-Kot/X/2021 TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (c) dan pasal 450 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang penetapan media sosialisasi dan laman Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagai pusat penyebaran informasi resmi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12361);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat Email resmi Pemerintah;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/X/2021 Tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2021.
-